

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Amuntai dalam menangani perkara perceraian dilakukan pada hari persidangan yang dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara, para pihak diberikan kesempatan untuk memilih mediator dari daftar mediator selain majelis hakim, mediator yang dipilih akan memimpin jalan mediasi serta melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Strategi mediasi yang digunakan oleh hakim mediator dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Amuntai berupa pendekatan spiritual agama, pendekatan psikologis, pendekatan sosiologis, pendekatan finansial, pendekatan masa lalu, dan pendekatan keluarga, penyampaian hakim mediator berupa nasihat dan juga menggunakan alat bantu berupa audio lagu yang diperdengarkan kepada para pihak sebagai renungan.

#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan temuan masalah yang ditemukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Amuntai, maka berikut ini peneliti menyarankan:

1. Bagi Pengadilan Agama Amuntai, untuk jumlah mediator agar bisa ditambah karena di Pengadilan Agama Amuntai hanya ada 6 orang mediator yaitu 5 orang hakim mediator dan 1 orang mediator non hakim, sehingga apabila 3 orang hakim bertugas sebagai majelis hakim maka tersisa 3 orang mediator, sedangkan jumlah perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Amuntai cukup banyak dengan jumlah mediator tersebut mengakibatkan kurangnya waktu mediasi sehingga mediasi tidak berjalan dengan maksimal. Sarana dan prasarana mediasi masih kurang memadai dikarenakan ruang mediasi terbilang cukup sempit sedangkan perkara yang dimediasi bukan hanya perkara perceraian saja, melainkan juga perkara kewarisan yang cenderung melibatkan banyak orang. Selain itu, sarana di dalam ruang mediasi agar bisa dilengkapi berupa alat teknologi guna mendukung strategi yang akan dilakukan oleh mediator. Untuk ruang kaukus agar bisa digunakan sebagaimana mestinya, karena ruang kaukus disediakan untuk para pihak yang dimediasi secara kaukus, bukan untuk digunakan sebagai *basecamp* anak magang.
2. Bagi hakim mediator, tetap berusaha dengan sebaik mungkin dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator guna menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Amuntai, lakukan evaluasi terhadap strategi yang telah digunakan dan terus kembangkan strategi mediasi bisa menggunakan alat bantu teknologi masa kini berupa audio maupun audio visual.